

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Segi kehidupan manusia yang diatur oleh Allah dapat dikelompokkan kepada dua kelompok yaitu hal-hal yang berkaitan dengan hubungan lahir manusia dengan Allah penciptanya. Kedua berkaitan dengan hubungan antarmanusia dan alam sekitarnya. Tujuannya menjaga hubungan antara manusia dan alamnya atau yang disebut *hablun minannas*. Diantara aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan oleh Allah adalah aturan tentang harta warisan yaitu harta dan kepemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya dan bagaimana cara mendapatkannya.<sup>1</sup>

Sebelum langsung membagikan harta warisan untuk ahli waris masih ada suatu tindakan sukarela dari pihak yang memiliki penuh harta tersebut yaitu memberi al-kaafar kepada pihak-pihak yang tidak berhak atas harta itu secara kewarisan.<sup>2</sup>

Langkah untuk pembagian warisan adalah sebagai berikut :

- a. Ahli waris yang berhak untuk didahulukan bagiannya ialah ahli waris *dzul furudh* karena orang yang berhak dan bagiannya telah dijelaskan Allah SWT dalam Al Qur'an atau hadits Nabi. Hal ini juga sesuai dengan sabda Nabi dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Al- Bukhari

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, ( Jakarta : Kencana, 2012 ), Hal. 3

<sup>2</sup> Ibid, Hal. 286

dan Muslim yang memerintahkan untuk memberikan harta kepada kepada *dzaul furudh* yang disebutkan dalam Al-Qur'an terlebih dahulu dan kelebihanannya diberikan untuk kerabat laki-laki melalui laki-laki. Atas dasar hadits nabi tersebut maka keharusan yang pertama adalah membagikan harta warisan untuk orang yang sudah pasti haknya itu. Untuk dua orang anak perempuan  $\frac{2}{3} = \frac{4}{6}$ , untuk ayah ( karena ada anak ) ,  $\frac{1}{6} = \frac{1}{6}$  dan untuk Ibu (karena ada anak )  $\frac{1}{6} = \frac{1}{6}$  dengan jumlah keseluruhan  $\frac{6}{6}$ .

- b. Bila harta tidak terbagi habis diantara ahli waris *dzaul furudh* sedangkan ahli waris yang tidak mempunyai bagian tertentu ada yang berhak atas sisa harta tersebut, maka kelebihan harta diberikan kepada ahli waris yang berhak atas sisa harta itu secara pembagian yang bersifat terbuka. Ahli waris yang ada terdiri dari ibu, isteri, anak perempuan dan saudara kandung laki-laki , maka bagian masing-masing untuk ibu  $\frac{1}{6} = \frac{4}{24}$  ( karena ada anak ), untuk isteri  $\frac{1}{8} = \frac{3}{24}$  ( karena ada anak ), untuk anak perempuan  $\frac{1}{2} = \frac{12}{24}$  dengan total keseluruhan  $\frac{19}{24}$ . Sisa sebanyak  $\frac{24}{24} - \frac{19}{24} = \frac{5}{24}$  untuk saudara.<sup>3</sup>
- c. Bila harta tidak habis terbagi sedangkan ahli waris ashabah dan ahliw waris kerabat tidak ada pula. Maka dalam penyelesaian kelebihan harta ini terdapat perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat ini disebabkan oleh adanya perbedaan mereka dalam hak kewarisan *dzaul arham*. Menurut golongan ulama yang tidak menerima adanya kewarisan

---

<sup>3</sup> Ibid, Hal. 290

*dzaul arham*, maka sisa harta itu diserahkan ke baitul mal. Kelompok mutakhir dari kalangan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa bila baitulmal tidak terurus, maka kelebihan harta itu diselesaikan secara *radd*. Bila tidak mungkin diselesaikan secara *radd* maka kelebihan harta itu baru diserahkan ke ahli waris *dzaul arham*. Dalam contoh ahli waris adalah suami dan kemenakan ( anak laki-laki dari saudara perempuan ) dan anak perempuan dari saudara laki-laki.<sup>4</sup> Untuk suami adalah  $\frac{1}{2}$  karena tidak ada anak, sisa harta sebanyak  $\frac{1}{2}$  menurut Jumbuh Ulama Syafi'iyah diserahkan kepada baitul mal. Menurut ulama hanafiyah dan sebagian kecil Syafi'iyah yang mengakui ahli waris *dzaul arham* penyelesaian yang  $\frac{1}{2}$  itu adalah anak laki-laki dari saudara perempuan menerima hak saudara perempuan yaitu  $\frac{1}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$ . Untuk anak perempuan dari saudara laki-laki yaitu  $2 \times 3 \times \frac{1}{2} = \frac{2}{6}$  ( seolah ahli warisnya adalah saudara perempuan dan saudara laki-laki.<sup>5</sup>

Bagi bangsa Indonesia yang menganut berbagai agama dan kepercayaan mempunyai bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda. Sistem keturunan yang berbeda-beda ini berpengaruh terhadap sistem kewarisan dalam masyarakat tersebut. Diantara orang-orang Indonesia asli tidak terdapat satu sifat kekeluargaan, melainkan diberbagai daerah terdapat berbagai sifat kekeluargaan yang dapat dimasukkan dalam tiga golongan.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Ibid, Hal. 291

<sup>5</sup> Ibid, Hal. 292

<sup>6</sup> Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*, ( Jakarta : Sinar Grafika , 2011 ), Hal. 40

Bagi salah satu golongan warga Negara Indonesia yaitu orang-orang arab, dapat dikatakan bahwa bagi mereka pada umumnya berlakulah peraturan warisan dari hukum Islam, karena hukum adat mereka pada umumnya sama dengan hukum yang berlaku dinegara arab, dimana hukum Islam berlaku penuh atau hampir penuh.<sup>7</sup>

Pembagian warisan berdasarkan ketentuan Al-Qur'an yang terdapat dalam Surat An-Nisa' (4) ayat : 11 dan ayat : 12 yang artinya :

Q.S An-Nisa' (4) ayat : 11

“ Allah Mensyariatkan bagimu tentang ( pembagian pusaka untuk ) anak-anakmu. Yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang Ibu-Bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh Ibu Bapaknya ( saja ) maka Ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka Ibunya mendapat seperenam. ( pembagian-pembagian tersebut diatas ) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau ( dan ) sesudah dibayar utangnya. ( Tentang ) orangtuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat ( banyak ) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana “.

Q.S An-Nisa (4) ayat : 12 berbunyi :

“ Dan Bagimu ( suami-suami ) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau ( dan ) sesudah dibayar utangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau ( dan ) sesudah dibayar utang-utangmu.<sup>8</sup> Jika seseorang mati, baik laki-

---

<sup>7</sup> Ibid, Hal. 43

<sup>8</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* , ( Jakarta : Rajawali Pers, 2014 ), Hal. 9-10

laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki ( seibu saja ) atau seorang saudara perempuan ( seibu saja ), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuatnya olehnya atau sesudah dibayar utangnya dengan tidak memberi mudarat ( kepada ahli waris ). ( Allah menetapkan yang demikian itu sebagai ) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Penyantun.<sup>9</sup>

Sedangkan pembagian warisan menurut Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 176 yang berbunyi sebagai berikut :

“ Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan “<sup>10</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa masyarakat keturunan arab berjumlah 2.040 jiwa yang tersebar di tiga kecamatan dan 15 Kelurahan yang berada di Kota Gorontalo.

Masyarakat keturunan Arab pada umumnya menggunakan Hukum Islam sebagai rujukannya sehingga setiap anak akan memperoleh bagiannya sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan adil bagi para pihak. Jika dilihat ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dengan jelas menegaskan bahwa pembagian warisan laki-laki 2 bagian dan perempuan 1 bagian.

Berkaitan hal tersebut diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Tinjauan Yuridis Empiris Pembagian Warisan Pada Masyarakat Gorontalo Etnis Arab** “

---

<sup>9</sup> Ibid, Hal. 10

<sup>10</sup> Ketentuan Pasal 176 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan yuridis empiris pembagian warisan pada masyarakat Gorontalo etnis arab?
2. Faktor-Faktor apa yang menghambat pembagian warisan pada etnis Arab di Gorontalo ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tinjauan yuridis empiris pembagian warisan pada masyarakat Gorontalo etnis arab ;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat pembagian warisan pada etnis Arab di Gorontalo.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Adapun manfaat teoritis yang diharapkan oleh calon peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum Perdata pada khususnya.
2. Diharapkan dapat menambah literature dan bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat dijadikan acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Sementara untuk manfaat praktis yang juga sangat diharapkan oleh calon peneliti dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Penulisan hukum ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti dan berguna dalam menyelesaikannya.
2. Sebagai pewacanaan keadaan hukum umumnya di bidang pembagian warisan pada etnis Arab di Gorontalo.